



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 400.3/ 181 /DISDIK/V/2024

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Nama Lembaga | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MUTIARA BUNDA |
| 3. NPSN | : 70032655 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUTIARA BUNDA I |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan P2D RT. 05 Desa Anjir Kalampan
Kecamatan Kapuas Barat |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : IKA TRIASI |
| 7. Telp./HP | : 0898-1121-993 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 66, Tanggal 28 Maret 2014 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 420/217/PAUD Dikmas/XII/2020,
Tanggal 29 Desember 2023 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2014 |
| 11. Akreditasi | : Belum |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 31 Mei 2027 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1